BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/056 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, objektivitas dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur-an (MTQ) Tingkat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen Tahun 2026, dipandang perlu Menunjuk Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur-an dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;

6. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil qur'an Tingkat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut "Dewan Hakim MTQ Tingkat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng" sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Hakim MTQ Tingkat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng bertugas :

a. menilai penampilan peserta sesuai cabang yang diikuti;
b. memberikan skor/nilai berdasarkan aspek penilaian yang telah ditentukan;
c. memastikan peserta mengikuti ketentuan dan tata tertib perlombaan;
d. menetapkan nilai akhir dan peringkat peserta sesuai mekanisme yang berlaku;
e. melaporkan hasil penilaian kepada panitia/pimpinan Dewan Hakim; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Hakim sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian Musabaqah Tilawatil Qur-an.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Hakim MTQ Tingkat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Camat Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Oktober 2006
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
CAMAT PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/656 TAHUN 2026
TANGGAL 15 OKTOBER 2026

PENUNJUKAN DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR-AN
TINGKAT KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1. 2. 3.	Salma Amin Nafsiah, S.Pd Ulul Azmi Hasan, S.Pd.I	Dewan Hakim Cabang Tartil dan Tilawah	
1. 2. 3.	Salma Amin Nafsiah, S.Pd Ulul Azmi Hasan, S.Pd.I	Dewan Hakim Cabang Qiraaah Sab'ah dan Hifdhil Qur"an	
1. 2. 3.	Fakhrurrazi, S.Pd.I Ismahardi, S.Pd.I Ulul Azmi Hasan, S.Pd.I	Dewan Hakim Cabang Syarhil Qur'an	
1.	Tgk. Fadlon	Dewan Hakim Khattil Qur'an	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
CAMAT PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS